



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34/Permentan/PK.210/7/2016  
TENTANG  
PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA  
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/PK.210/11/2015 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, telah ditetapkan pemasukan karkas, daging, dan/atau olahannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/3/2014

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/ 12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1323);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Karkas Ruminansia adalah bagian dari tubuh ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal dan benar, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor, serta lemak yang berlebih.
2. Karkas Unggas adalah bagian dari tubuh unggas sehat yang telah disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya, dikeluarkan jeroan, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya.
3. Karkas Babi adalah bagian dari tubuh babi sehat yang telah dipotong, dikerok bulunya, dipisahkan kepala dan kakinya, serta dikeluarkan jeroannya.
4. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas ruminansia yang terdiri atas Daging Potongan Primer

(*Prime Cut*), Daging Potongan Sekunder (*Secoundary Cut*), Daging Variasi (*Variety/Fancy Meats*), dan Daging Industri (*Manufacturing Meat*).

5. Daging Potongan Primer (*Prime Cut*) adalah potongan daging ruminansia yang memiliki keempukan, *juiciness* dan kualitas terbaik, berupa potongan daging dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak ruminansia dalam bentuk segar dingin (*chilled*) dan beku (*frozen*).
6. Daging Potongan Sekunder (*Secondary Cut*) adalah potongan daging ruminansia di luar potongan primer yang memiliki keempukan, *juiciness* dan kualitas di bawah kualitas potongan primer, berupa daging dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak ruminansia dalam bentuk segar dingin (*chilled*) dan beku (*frozen*).
7. Daging Variasi (*Variety/Fancy Meats*) adalah bagian dari daging selain Daging Potongan Primer, Daging Potongan Sekunder dan Daging Industri, berupa potongan daging dengan tulang dan tanpa tulang dalam bentuk segar dingin (*chilled*) dan beku (*frozen*) yang berasal dari ternak ruminansia.
8. Daging Industri (*Manufacturing Meat*) adalah bagian daging dalam bentuk *bulky* dari Daging Potongan Primer, Daging Potongan Sekunder dan Daging Variasi yang digunakan untuk kebutuhan industri.
9. Jeroan (*Edible Offal*) adalah jantung, hati, paru yang berasal dari jenis lembu dan selain jenis lembu yang lazim dan layak dikonsumsi manusia.
10. Daging Olahan adalah daging yang diproses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan teknis yang menyatakan

karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner.

13. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.
14. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
15. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
16. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
17. Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu Unit Usaha di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
18. Nomor Kontrol Veteriner (*Establishment Number*) yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar (*pre requisite*) sistem jaminan keamanan pangan pada unit usaha pangan asal hewan.
19. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

21. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan.
22. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja pada Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas perizinan pertanian.
23. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang salah satu tugas fungsinya melaksanakan tugas di bidang Kesmavet.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemasukan, dengan tujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan;
- b. menjamin karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya bebas dari Zoonosis dan Penyakit Hewan Menular, bahaya kimiawi, dan bahaya fisik serta memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan untuk konsumsi manusia; dan
- c. memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan pemasukan, tata cara pemasukan, dan pengawasan.

## BAB II

### PERSYARATAN PEMASUKAN

## Pasal 4

- (1) Pemasukan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional.

- (2) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pemasukan, wajib mendapatkan izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah memperoleh Rekomendasi dari Direktur Jenderal atas nama Menteri, sesuai format-1.
- (4) Direktur Jenderal dalam memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan teknis dari Otoritas Veteriner Kesmavet.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan.
- (6) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemasukan sesuai dengan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 5

- (1) Lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berbadan usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berkedudukan di Indonesia.

#### Pasal 6

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya harus memenuhi persyaratan:

- a. jenis karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya;



- b. masa penyimpanan karkas, daging, dan jeroan sampai tiba di wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. Negara Asal dan Unit Usaha; dan
- d. kemasan, label, dan pengangkutan.

#### Pasal 7

- (1) Jenis karkas, daging, dan/atau jeroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang berasal dari jenis lembu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jenis karkas, daging, dan/atau jeroan yang berasal dari selain jenis lembu serta olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Jenis karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya baik yang berasal dari jenis lembu maupun selain jenis lembu yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan rekomendasi sepanjang memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan.

#### Pasal 8

Masa penyimpanan karkas, daging, dan jeroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, untuk:

- a. karkas, daging, dan jeroan beku (*frozen*) paling lama 6 (enam) bulan sejak pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah Negara Republik Indonesia, pada temperatur penyimpanan maksimum minus 18<sup>0</sup>C; dan
- b. karkas dan daging segar dingin (*chilled*) paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah Negara Republik Indonesia, pada temperatur penyimpanan maksimum 4<sup>0</sup>C.

#### Pasal 9

Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, harus bebas dari:

- a. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rift Valley Fever* (RVF), *Contagious Bovine Pleuropneumonia*, dan *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE) untuk pemasukan daging ruminansia besar;
- b. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rift Valley Fever* (RVF), *Sheep and Goat Pox*, *Peste des Petits Ruminants* (PPR), dan *Scrapie* untuk pemasukan karkas, daging, dan jeroan ruminansia kecil;
- c. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rift Valley Fever* (RVF), *Classical Swine Fever* (CSF)/*Hog Cholera* dan *African Swine Fever* (ASF) untuk pemasukan karkas dan daging babi; dan
- d. Penyakit *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI) dan paling kurang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dalam radius 50 (lima puluh) kilometer sebelum pelaksanaan pengeluaran dari Negara Asal telah dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit *Newcastle Disease* (ND), *Duck Viral Hepatitis* (DVH), dan *Duck Viral Enteritis* (DVE) untuk pemasukan karkas unggas.

#### Pasal 10

- (1) Pemasukan daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko BSE dapat dikendalikan (*controlled BSE risk*), dapat ditetapkan sebagai Negara Asal.
- (2) Daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko BSE dapat dikendalikan (*controlled BSE risk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. daging tanpa tulang (*boneless/deboned meat*), kecuali yang dipisahkan secara mekanis (*Mechanically Separated Meat/MSM* dan *Mechanically Deboned Meat/MDM*); atau
  - b. daging dengan tulang (*bone-in meat*).
- (3) Daging dengan tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari:

- a. ternak yang lahir dan dibesarkan di Negara Asal dan sepanjang hidupnya tidak pernah diberikan pakan yang mengandung bahan asal ruminansia;
- b. ternak berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan;
- c. ternak yang telah lulus pemeriksaan *ante mortem* dan tidak dipingsankan (*stunning*) dengan cara menyuntikkan udara atau gas bertekanan ke rongga kepala; dan
- d. karkas telah lulus pemeriksaan *post mortem* dan telah dilakukan tindakan pencegahan terkontaminasi *Specified Risk Material* (SRM).

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal Negara Asal belum bebas PMK dapat ditetapkan sebagai Negara Asal daging ruminansia olahan dan daging babi olahan dengan persyaratan telah:
  - a. dilayukan pada pH daging di bawah 5,9 serta dipisahkan limfoglandula (*deglanded*) dan tulangnya (*deboned*); dan
  - b. dipanaskan lebih dari 80<sup>0</sup> C selama 2-3 menit.
- (2) Untuk daging babi olahan yang tidak dilakukan pemanasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui proses penggaraman paling kurang 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 12

Status penyakit hewan di Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 didasarkan pada deklarasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (*World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties*).

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus:
  - a. di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai unit usaha pengeluaran oleh Otoritas Veteriner Negara Asal;

- b. tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara tertular penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - c. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten yang diakui secara internasional;
  - d. memiliki dan hanya menerapkan sistem jaminan kehalalan untuk seluruh proses produksi (*fully dedicated for halal practices*) serta mempunyai pegawai tetap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyembelihan, pemotongan, penanganan, dan pemrosesan secara halal; dan
  - e. rumah potong hewan selain rumah potong hewan babi mempunyai juru sembelih halal dan disupervisi oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh pemerintah Indonesia.
- (2) Penerapan sistem jaminan kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada rumah potong hewan unggas harus menerapkan penyembelihan secara manual untuk setiap unggas oleh juru sembelih halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

#### Pasal 14

- (1) Negara Asal dan Unit Usaha dapat ditetapkan sebagai Negara Asal dan Unit Usaha setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13.
- (2) Penetapan Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.
- (3) Direktur Jenderal dalam menetapkan Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hasil analisis risiko.

#### Pasal 15

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
  - a. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (*acceptable level of protection*) sesuai dengan jenis penyakit;
  - b. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan verifikasi (*on site review*) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal; dan
  - c. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan audit pemenuhan (*on site review*) sistem jaminan keamanan dan kehalalan produk hewan di Unit Usaha.
- (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Analisis Risiko yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian, Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan pakar dengan latar belakang keilmuan terkait.
- (3) Verifikasi pemenuhan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Penilai Negara Asal yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Audit pemenuhan sistem jaminan keamanan dan kehalalan produk hewan di Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tim Penilai Unit Usaha yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- (5) Tim Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Tim Penilai Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.
- (6) Penetapan penambahan Unit Usaha dari Negara Asal yang telah ditetapkan dilakukan melalui tahapan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 16

- (1) Jika hasil analisis risiko Negara Asal, risiko melebihi tingkat perlindungan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan penetapan Negara Asal.
- (2) Jika hasil analisis risiko Negara Asal, risiko lebih rendah atau sama dengan tingkat perlindungan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Negara Asal sebagai Negara Asal Pemasukan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.

#### Pasal 17

Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d harus:

- a. asli dari Negara Asal dan memiliki label; dan
- b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk pangan (*food grade*), serta tidak bersifat toksik.

#### Pasal 18

Persyaratan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan:

- a. negara tujuan Indonesia;
- b. NKV;

- c. tanggal penyembelihan, pemotongan, dan/atau tanggal produksi;
- d. jumlah, jenis, dan spesifikasi karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya; dan
- e. tanda halal bagi yang dipersyaratkan.

#### Pasal 19

Persyaratan pengangkutan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebagai berikut:

- a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal;
- c. pemasukan dengan cara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang karantina hewan;
- d. pengangkutan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilarang dalam satu kontainer; dan
- e. setibanya di tempat pemasukan, karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang karantina hewan.

### BAB III

#### TATA CARA PEMASUKAN

#### Pasal 20

Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pemohon mengajukan permohonan secara *online* kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP.

## Pasal 21

Permohonan Rekomendasi oleh Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional dapat diajukan pada hari kerja.

## Pasal 22

(1) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Pelaku Usaha, BUMN, dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus dilengkapi persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. surat tanda daftar atau izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- f. NKV;
- g. Angka Pengenal Importir (API);
- h. surat keterangan bermaterai mempunyai tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) yang telah memiliki NKV dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap saji yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk;
- i. rekomendasi dinas provinsi;
- j. mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang Kesmavet, dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan;
- k. laporan rekapitulasi realisasi pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya waktu pemasukan sebelumnya;
- l. rencana distribusi karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya sesuai format-2;



- m. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.
  - n. tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait dengan rekomendasi pemasukan.
- (2) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus dilengkapi persyaratan:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan lembaga sosial;
  - b. akta pendirian lembaga sosial dan perubahannya yang terakhir;
  - c. penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang;
  - d. keterangan pemberian hibah dari Negara Asal;
  - e. bukti mempunyai tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) yang telah memiliki NKV dan dokter hewan penanggung jawab teknis;
  - f. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya;
  - g. keterangan calon penerima; dan
  - h. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- (3) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus dilengkapi persyaratan:
- a. identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan;
  - b. bukti mempunyai tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*);
  - c. surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan; dan
  - d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

### Pasal 23

- (1) Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melakukan

verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sudah memberikan jawaban menolak atau menerima.

- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (3) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada pemohon disertai alasan penolakannya secara *online*.
- (4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (5) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada Direktur Jenderal secara *online*.

#### Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan jawaban menolak atau menyetujui.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Direktur Jenderal kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP dalam bentuk surat penolakan secara *online*.
- (4) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Rekomendasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

#### Pasal 25

Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) untuk pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya, mempertimbangkan realisasi pemasukan sebelumnya dan rencana distribusi.

#### Pasal 26

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP secara *online*.
- (2) Kepala PPVTPP setelah menerima Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui portal *Indonesia National Single Window* (INSW) dengan tembusan disampaikan kepada pemohon.

#### Pasal 27

- (1) Pemohon setelah mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan Rekomendasi, untuk mengajukan izin impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) hanya berlaku untuk satu kali pengajuan izin impor.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak mengajukan izin impor, rekomendasi dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 28

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), paling sedikit memuat:

- a. nomor Rekomendasi;
- b. nama, NPWP dan alamat pemohon, serta alamat tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*);

- c. nomor dan tanggal surat permohonan;
- d. Negara Asal;
- e. nama dan nomor *establishment* Unit Usaha pemasok;
- f. kode HS dan uraian produknya termasuk jumlah Kilogram (Kg) per kode HS;
- g. persyaratan teknis Kesmavet;
- h. tempat pemasukan;
- i. masa berlaku pemasukan; dan
- j. tujuan penggunaan.

#### Pasal 29

Nomor Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dicantumkan dalam *Certificate of Health* yang akan menyertai produk pada setiap pengiriman.

#### Pasal 30

- (1) Masa berlaku pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal diterbitkan Rekomendasi.
- (2) Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada Rekomendasi terjadi wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, Rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Permohonan Rekomendasi dapat disampaikan kembali untuk negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum batas waktu Rekomendasi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 31

- (1) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j terhadap karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya yang memerlukan penanganan rantai dingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk hotel, restoran, katering, industri, pasar, dan keperluan khusus lainnya yang memiliki fasilitas rantai dingin.

- (2) Keperluan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah, sosial, atau kepentingan penanggulangan bencana;
  - b. keperluan perwakilan negara asing/lembaga internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  - c. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
  - d. contoh yang tidak diperdagangkan (keperluan pameran) sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram.

#### Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional yang melakukan pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya, dilarang:
- a. mengajukan perubahan Negara Asal, Unit Usaha, tempat pemasukan, jenis/kategori karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya terhadap Rekomendasi yang telah diterbitkan; dan
  - b. melakukan pemasukan jenis/kategori karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya selain yang tercantum dalam Rekomendasi.
- (2) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional, yang melakukan pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya, wajib:
- a. melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. melaporkan realisasi pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara *online*

sesuai format-3 dengan melampirkan *scan* Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk jenis produk yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi pemasukan secara elektronik; dan

- c. melaporkan rekapitulasi realisasi pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya waktu pemasukan sebelumnya pada saat mengajukan Rekomendasi.
- (3) Pelaku Usaha, BUMN, dan BUMD yang melakukan pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II wajib menyampaikan laporan distribusi karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya kepada Direktur Jenderal secara *online* sesuai format-4 setiap hari Kamis.

#### BAB IV PENGAWASAN

##### Pasal 33

- (1) Karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas Kesmavet di Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan, selain diawasi oleh pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pengawasan oleh masyarakat.

- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya yang beredar.
- (5) Laporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan dan tindak lanjut.

#### Pasal 34

Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki pengawas Kesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet provinsi atau kabupaten/kota terdekat.

#### Pasal 35

Pengawasan oleh pengawas Kesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan pemeriksaan terhadap:

- a. kondisi fisik karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya;
- b. dokumen;
- c. kemasan dan label;
- d. tempat penyimpanan dan alat angkut; dan
- e. tempat penjualan, khusus untuk produk olahan.

#### Pasal 36

- (1) Pemeriksaan kondisi fisik karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan secara organoleptik.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan secara organoleptik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya penyimpangan harus dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.
- (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan.

- (4) Pemeriksaan kemasan dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan.
- (5) Pemeriksaan tempat penyimpanan dan alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dan tempat penjualan khusus untuk produk olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya, serta pemisahan produk halal dan non halal.

#### Pasal 37

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet.
- (2) Pengawas Kesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal, dan kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Direktur Jenderal, kepala dinas provinsi, atau kepala dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.



BAB V  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional yang melanggar Pasal 4 ayat (2) dan ayat (6), dikenakan sanksi tidak diterbitkan rekomendasi untuk pemasukan selama 1 (satu) tahun, dan diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional yang melanggar Pasal 8 dikenakan sanksi tidak diterbitkan rekomendasi untuk pemasukan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional yang melanggar:
  - a. Pasal 22 ayat (1) huruf k, dikenakan sanksi peringatan tertulis, dan apabila tidak diindahkan dikenakan sanksi tidak diterbitkan rekomendasi untuk waktu masa pemasukan 1 (satu) tahun.
  - b. Pasal 22 ayat (1) huruf l, dikenakan sanksi peringatan tertulis, dan apabila tidak diindahkan dikenakan sanksi tidak diterbitkan rekomendasi untuk waktu masa pemasukan 1 (satu) tahun.
  - c. Pasal 22 ayat (1) huruf m, dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk pemasukan selama 1 (satu) tahun.
  - d. Pasal 22 ayat (2) huruf h, dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk pemasukan selama 1 (satu) tahun.
  - e. Pasal 22 ayat (3) huruf d, dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk pemasukan selama 1 (satu) tahun.

- (4) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional yang melanggar Pasal 32, dikenakan sanksi peringatan tertulis, dan apabila tidak diindahkan, dikenakan sanksi tidak diterbitkan rekomendasi untuk waktu masa pemasukan 6 (enam) bulan.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

- (1) Negara Asal dan Unit Usaha yang telah melakukan Pemasukan disetujui sebagai Negara Asal dan Unit Usaha Pemasukan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan ditetapkan sebagai Negara Asal dan Unit Usaha Pemasukan.
- (2) Rekomendasi yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/PK.210/11/2015 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1830), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 41

Ketentuan pencantuman nomor Rekomendasi dalam *Certificate of Health* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2016

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1047